



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya Laporan Pelayanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID BPIPI yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID BPIPI telah melakukan beberapa pengembangan inovasi pelayanan informasi publik yang agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilakukan dan hambatan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, ide, dan saran untuk membangun dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPIPI ke arah yang lebih baik.

Sidoarjo, Desember 2023

Pejabat PPID BPIPI

Totok Marjiyanto, S.T, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama Tahun 2023	8
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	8
E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Infomasi Publik.....	9
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	3
Gambar 2 Petugas Layanan Informasi Publik BPIPI	4
Gambar 3 Fasilitas Pelayanan untuk Difabel dan Ruang Tunggu BPIPI	5
Gambar 4 Fasilitas Ruang Laktasi	5
Gambar 5 Fasilitas Layar Informasi Layanan BPIPI	5
Gambar 6 Fasilitas Ruang Anak dan Snack di Ruang Tunggu BPIPI.....	6
Gambar 7 Fasilitas Ruang Baca di Ruang Tunggu BPIPI.....	6
Gambar 8 Fasilitas Kamar Mandi untuk Difabel.....	6
Gambar 9 Sarana Ruang Konsultasi BPIPI	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi.....	2
Tabel 2 Daftar Anggaran pelayanan informasi Tahun 2023.....	7

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PEMBERDAYAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
TAHUN 2023**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan tonggak sejarah dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia yang melandasi hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Disamping itu Undang-undang tersebut juga memberikan kewajiban kepada setiap institusi/lembaga untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan/professional dan cara sederhana.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi tersebut Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan peraturan dan keputusan antara lain :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
6. Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 101/M-IND/3/2013 tentang Peningkatan Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik Pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Nomor 766 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis pelayanan rekomendasi, pertimbangan teknis, melalui SIINAS pada Unit Pelayanan Publik Pusat Kementerian Perindustrian

Berkenaan Undang-undang dan keputusan serta peraturan Kementerian Perindustrian khususnya yang terkait dengan informasi publik, Balai

Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia selaku Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perindustrian yang berada di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Nomor : 009 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Kondisinya Dalam memberikan pelayanan informasi publik ketersediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan guna mendukung dan memperlancar kegiatan pelayanan. Adapun kondisi keberadaan sarana dan prasarana, kami sampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Ruang pelayanan informasi	Baik	
2.	Ruang konsultasi (meja dan kursi)	Baik	
3.	Komputer	Baik	
4.	Meja dan kursi	Baik	
5.	Almari	Baik	
6.	Telpon	Baik	
7.	Fax	Baik	
8.	Printer	Baik	
9.	Layar TV	Baik	Menyatu dengan ruang pelayanan publik
10.	Musholla	Baik	
11.	Toilet	Baik	
12.	Tempat parkir	Baik	
13.	Tempat Charging	Baik	
14.	Pembersih Sepatu	Baik	
15.	Buku-buku	Baik	




Gambar 1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2. Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di dukung oleh tim PPID sebanyak 6 pegawai dan dibantu Petugas Pelayanan, Pengelola *Website*, Pengelola Laboratorium Uji, Pengelola Laboratorium Desain, dan Pengelola Diklat dan Konsultasi. Sedangkan kompetensi pelaksana PPID, meliputi :


- a. Petugas layanan informasi yang secara keseluruhan memiliki pengetahuan baik tentang peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi yang menunjang pelaksanaan tugas layanan informasi.
- b. Petugas yang memiliki wawasan, pengetahuan peraturan terkait informasi publik dan layanan publik serta pengelola informasi publik yang baik.
- c. Petugas yang memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi yang menunjang pelaksanaan tugas layanan.



Gambar 2 Petugas Layanan Informasi Publik BPIPI

3. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Petugas Pelayanan di BPIPI telah mengikuti bimbingan teknis yang bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai petugas pelayanan, berikut ini bimbingan teknis yang telah diikuti oleh petugas pelayanan, di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) antara lain:
 - a. Pelatihan Pelayanan Publik
 - b. *Awareness of SNI*
 - c. *Public Speaking*
 - d. Indi 4.0
 - e. Fotografi dan Videografi
 - f. TKDN
4. Foto Sarana, Prasarana, dan Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID;

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap organisasi, dan berikut ini sarana serta prasarana di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)



Gambar 3 Fasilitas Pelayanan untuk Difabel dan Ruang Tunggu BPIPI



Gambar 4 Fasilitas Ruang Laktasi




Gambar 5 Fasilitas Layar Informasi Layanan BPIPI



Gambar 6 Fasilitas Ruang Anak dan Snack di Ruang Tunggu BPIPI



Gambar 7 Fasilitas Ruang Baca di Ruang Tunggu BPIPI



Gambar 8 Fasilitas Kamar Mandi untuk Difabel



Gambar 9 Sarana Ruang Konsultasi BPIPI

5. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
 Pada tahun 2023 Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Anggaran pelayanan informasi Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Anggaran
1.	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Terpadu	Rp. 189,660,000,-
2.	Pengelola <i>Website</i> dan Sosial Media	Rp. 161.141.000,-
Total		350.801.000,-

6. Inovasi yang terkait dengan layanan informasi

Inovasi adalah penciptaan produk dan layanan baru dari kreativitas, daya cipta, dan inisiatif yang bernilai bagi pelanggan, sehingga pelayanan yang disediakan lebih optimal. BPIPI juga menciptakan inovasi dalam bentuk pelayanan, yaitu:

a. Program E-LSP

eLSP merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Alas Kaki di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia atau dikenal dengan LSP-AK BPIPI yang

merupakan mitra dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi di bidang alas kaki.

Selain itu LSP-AK BPIPI memiliki tugas mengembangkan standar kompetensi di bidang alas kaki, melaksanakan uji kompetensi, dan menerbitkan sertifikat kompetensi atas nama BNSP serta melakukan akreditasi tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP-AK BPIPI mengacu pada pedoman Pedoman PBNSP 201, PNBNSP 202 dan Pedoman BNSP lain terkait yang diterbitkan oleh BNSP.

Skema sertifikasi LSP-AK BPIPI dirancang dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Industri Pengolahan Golongan Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Bidang Industri Alas Kaki.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023 rincian pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi pada tahun 2023 sebanyak **122** pemohon melalui WA BPIPI, dan **7** pemohon melalui *website*
2. Waktu pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi setiap Informasi Publik rata-rata 1-2 hari, sedangkan jenis informasi yang diminta kategori Informasi Setiap Saat.
3. Jumlah permohonan informasi publik di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia seluruhnya telah diterima dan ditindaklanjuti.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Adapun rincian penyelesaian sengketa informasi publik di BPIPI meliputi:

1. Jumlah keberatan yang di terima ***tidak ada***
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya ***tidak ada.***

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang **tidak ada**
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya **tidak ada**
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan **tidak ada**
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya **tidak ada**

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan informasi publik Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, antara lain :

1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang sama antar seksi dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik yang meliputi :
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - Informasi yang dikecualikan.
2. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani permintaan pelayanan informasi di BPIPI.
3. Proses pengelolaan informasi publik terkendala karena kurangnya pemahaman dari pihak pemohon informasi, sehingga mengakibatkan petugas informasi mengalami kendala dalam menindaklanjuti. Ketidaklengkapan data yang disampaikan pemohon informasi juga menjadi kendala untuk melanjutkan proses permintaan informasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam memberikan informasi.
4. PPID belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID kedepan hendaknya melengkapi fitur-fitur website dan melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan informasi publik yang lebih baik. Adapun pengembangan yang akan dilaksanakan terkait dengan PPID, antara lain:

- a. Melakukan *update* pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan)
- b. Melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan PPID
- c. Menyediakan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPID
- d. Melakukan penambahan fitur dalam *website* terkait dengan pelayanan informasi publik.
- e. Informasi berkala di sosial media BPIPI (*Website, IG, FB, Twitter, Youtube, Tiktok*)
- f. Menjadwalkan pertemuan berkala untuk melakukan *review* layanan BPIPI
- g. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
- h. Memanfaatkan Informasi terintegrasi Sistem Informasi di BPIPI

Sidoarjo, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Kepala Balai Pemberdayaan Industri
Persepatuan Indonesia,

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,

Syukur Idayati

Totok Marjiyanto